

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 554/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *18 Maret 2022* saya –
ABUN ABUCHOER, S.Sy., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumber, guna
memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama
Subang tanggal 09 Maret 2022 Nomor : W10-A9/0810/HK.05/III/2022

Nama : TIMU bin AHMAD
Umur : 52 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat kediaman di : Blok III RT.004 RW.006 Desa Sedong Lor
Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon,
sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 09 Maret 2022 Nomor:
554/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

NURAENI binti DAMIN sebagai Penggugat;
Melawan
TIMU bin AHMAD sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TIMU bin AHMAD) terhadap Penggugat (NURAENI binti DAMIN)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan
di sana *tidak bertemu dengan tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada *Apriani dga untuk menyalurkan*
kepada pihak tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh
saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat;

TIMU bin AHMAD



Jurusita Pengganti

ABUN ABUCHOER, S.Sy

Arif Kuwu/Lurah Sedonglor



*) Renvoi yang tidak perlu

Rahman Aris